



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.3 / 592 . /HK/424.013/2013

TENTANG

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SMP/MTs agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu lembaga sekolah yang memadai melalui Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lumbang;
- b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lembaga (SMA) Negeri 1 Lumbang dengan Keputusan Bupati Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;